



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA
NOMOR : 625/In.35/Rk/10/2022
TENTANG
PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
PERIODE 2022-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Islam Moderat sebagai modal social dalam pembangunan nasional dan menjadi landasan berfikir, bersikap, dan merumuskan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama, dipandang perlu menetapkan Pengurus Rumah Moderasi Beragama;

b. bahwa yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Rumah Moderasi Beragama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Periode 2022-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 037745/B.II/3/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Masa Jabatan Tahun 2022 -2026;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA PERIODE 2022-2025.
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Periode 2022-2025, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Periode 2022-2025 bertugas menjalankan fungsi penguatan, pasilitasi dan pemanfaatan Rumah Moderasi Beragama IAIN Fattahul Muluk Papua.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MUKUK
PAPUA NOMOR 625/In.35/Rk/10/2022
TENTANG PENGURUS RUMAH MODERASI
BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA PERIODE 2022-
2025

Penanggung Jawab : Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd (Rektor)
Pembina : 1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Dekan Fak. Syariah
5. Dekan FEBI
6. Dekan Fak. Tarbiyah
7. Direktur Pascasarjana

Ketua : Heru Andryana Suherman, M.H
Wakil Ketua : Amris, M.Si
Sekretaris : Nining Puji Lestari, M. Pd

Koordinator Bid. Pendidikan : Debby Riana Hairani, M.Pd
Anggota : 1. Annisa' Fatmayanti, M.Pd
2. Rahma Anugraheny, M.Pd
3. Asep Rosadi, M.Pd

Koordinator Bid. Kajian dan : Muhammad Zainal Abidin, M.E.
Pemberdaraan :
Anggota : 1. Andi Miftahul Maulidil Mursyid, M.Pd
2. Ulfa Sa'adah, M.Pd

Koordinator Bid. Penelitian : Andryka Syayed Achmad Assagaf, M.H
dan Publikasi :
Anggota : 1. Topan Hidayat, M.A.
2. Wira Kafryawan, M.Hum
3. Siti Alwya Syarif, M.Kom

Koordinator Bid. Kerjasama : Abd. Karman, M.M
Dan Humas :
Anggota : 1. Zulfadli, M.H
2. Imam Wahyudi, M.E
3. Luluk Wahyu Nengsih, M.Pd

Fasilitator : Jana Siti Nor Khasanah, M.M
1. Satrama Royal Hadinata, M.Pd
2. Taufik Akbar, M.M
3. Heni Purwati, M.Pd

